



**PUTUSAN**

Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Bumi Lago Permai, [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan

Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikri Kamir,

Advokat pada Kantor Advokat AZ & Patners yang

beralamat di Jalan Seroja, Komp. Baitul Ibadah,

Kecamatan Kulim Kota, Pekanbaru, Provinsi Riau

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September

2024 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat

Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor

43/SK/PA/2024 pada tanggal 25 September 2024,

dengan domisili elektronik pada alamat email:

**zulfikri1238@gmail.com** sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir [REDACTED],

agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],

Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan

Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Maruli

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Silaban, S.H., dan Yafanus Buulolo, SH., Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Pengacara Maruli Silaban & Partners yang beralamat di Jalan T. S. Abd. Rahman No. 08 C, RT.01, RW. 01, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 48/SK/PA/2024 pada tanggal 7 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: [yafanus.buulolo@gmail.com](mailto:yafanus.buulolo@gmail.com) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dengan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu pada awalnya adalah pasangan suami istri yang syah berdasarkan kutipan akte nikah yang diterbitkan oleh KUA Kec. X Koto Sngkarak Kab. Solok Prov Sumatera Barat, namun akan tetapi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama serta diakhiri dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana tersebut dalam Akta

2. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah diperoleh harta kekayaan bersama (Harta Gono gini) baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak yaitu berupa:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah KPR BTN type 36 (Renopasi) di atasnya, yang terletak di Perumahan Bumi Lago [REDACTED] Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Kerinci Kab. Pelalawan Prov. Riau dengan ukuran seluas lebuhrurang 108 Meter persegi berdasarkan SURAT KEPEMILIKAN Nomor 06601 yang berbatas diantaranya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Rengas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suratman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Abduh;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Poros Merpati

2.2. Satu unit mobil Toyota Kijang Krista warna hijau metalik tahun 1997 Nomor Polisi BM 1687 CY yang sampai saat ini ada dan dikuasai oleh TERGUGAT dan dimana STNK beserta asli BPKB a.n. [REDACTED]

2.3. Satu unit kendaraan roda dua Merk Yamaha Vega type 509 (vega RR) tahun pembuatan 2015, 115cc, Nomor Mesin 509-2122935, Nomor Polisi BM.4914 IH dan sampai saat ini ada dan dikuasai oleh TERGUGAT

2.4. Uang yang ada didalam Tabungan beberapa Bank diantaranya adalah Bank BRI Nomor Rek. [REDACTED] atas nama [REDACTED] Dan Uang yang ada didalam tabungan Bank MANDIRI No Rek [REDACTED] atas nama [REDACTED] Dimana buku tabungan beserta ATM sampai saat ini dikuasai oleh TERGUGAT

3. Bahwa, sebagaimana yang PENGGUGAT telah uraikan diatas terkait harta bersama dimana dan semenjak perceraian sampai diajukannya gugatan harta bersama ini, dimana seluruh harta sebagaimana tersebut pada point 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 diatas ada dan berada didalam penguasaan TERGUGAT walaupun PENGGUGAT secara kekeluargaan telah berusaha untuk meminta haknya namun upaya tersebut tidak dapat terwujud;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, guna menjamin dan melindungi hak PENGGUGAT terhadap harta bersama untuk menjaga kekwatiran terjadinya peralihan hak, dan juga pemindahan uang yang ada pada setiap rek Bank, maka untuk menepis kekwatiran PENGGUGAT tersebut, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila PENGGUGAT bermohon kepada Hakim ketua dan majelis hakim dalam mengadili perkara ini untuk dapat kiranya meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebagaimana tersebut pada point 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 diatas, walaupun pemblokiran terhadap rek bank telah kami lakukan melalui surat pemblokiran tertanggal 23 September 2024;

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena penyelesaian terhadap harta bersama terkait hak PENGGUGAT berdasarkan pembagiannya belum dapat terlaksana, maka dengan ini yaitu kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa harta bersama ( Gono-Gini) pada point yaitu:

2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah KPR BTN type 36 diatasnya, yang terletak di [REDACTED], Kec. Kerinci Kab. Pelalawan Prov. Riau dengan ukuran seluas lebuuh urang 108 Meter persegi berdasarkan SURAT KEPEMILIKAN [REDACTED] yang berbatas diantaranya adalah sebagai berikut; Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. RengasSebelah Timur berbatasan dengan SuratmanSebelah Selatan berbatasan dengan AbduhSebelah barat berbatasa dengan Jl. Poros Merpati

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc



2.2. Satu unit mobil Toyota Kijang Krista warna hijau metalik tahun 1997 Nomor Polisi [REDACTED] CY yang sampai saat ini ada dan dikuasai oleh TERGUGAT berikut asli STNK beserta asli BPKB a.n. [REDACTED]

2.3. Satu unit kendaraan roda dua Merk Yamaha Vega type 509 (vega RR) tahun pembuatan 2015, 115cc, Nomor Mesin [REDACTED], Nomor Polisi [REDACTED] IH dan sampai saat ini ada dan dikuasai oleh TERGUGAT

2.4. Uang yang ada didalam Tabungan beberapa Bank diantaranya adalah Bank BRI Nomor Rek. 062201047740504 atas nama VERIYANDA Bin SIFANTO Dimana buku tabungan beserta ATM sampai saat ini dikuasai oleh TERGUGAT dan Uang yang ada didalam tabungan Bank MANDIRI No Rek 10800 1535 0219 atas nama VERIYANDA Bin SIFANTO Dimana buku tabungan beserta ATM sampai saat ini dikuasai oleh TERGUGAT

Adalah merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

3. Menyatakan syah dan berharga Sita jaminan ( Coservatoir Beslag) pada objek sengketa harta bersama (Gono-gini) pada point 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4

4. Menyatakan/menetapkan  $\frac{1}{2}$  dari bagian objek sengketa harta bersama (Gono Gini) adalah hak PENGGUGAT dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah milik TERGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak PENGGUGAT dalam keadaan utuh dan bebas dari segala ikatan hukum apapun dan apabila tidak bisa dibagi secara natural ( Riil) maka akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan haknya masing-masing;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( Ex Auquo Et Bono)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersedia permasalahan harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan harta bersama;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 7 Oktober 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Oktober 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat melengkapi posita nomor 2.3 menjadi Satu unit kendaraan roda dua Merk Yamaha Vega type 509 (vega RR) tahun pembuatan 2015, 115cc, Nomor Mesin 509-2122935,

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BM.4914 IH dan sampai saat ini ada dan dikuasai oleh TERGUGAT;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah pula memberikan jawaban secara tertulis terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **GUGATAN PENGGUGAT *NE BIS IN IDEM*;**

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah perkara tentang Gugatan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dimana bahwa gugatan harta bersama tersebut telah diajukan oleh Penggugat sebelumnya dalam perkara Nomor : 542/Pdt.G/2023/PA.Pkc yang telah putus pada tanggal 22 Desember 2023 dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa perkara Nomor : 542/Pdt.G/2023/PA.Pkc dengan perkara Nomor : 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc adalah perkara yang kasus dan pihaknya sama, sehingga jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini *Ne Bis In Idem*;

Bahwa dalam Pasal 1917 KUHPerdara berbunyi "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula".

Bahwa dari penegasan di atas jelas jika gugatan Penggugat dalam perkara a quo *Ne Bis In Idem*;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, maka gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali sepanjang hal-hal yang diakui dengan tegas di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang diuraikan Tergugat dalam bahagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan satu kesatuan dan menjadi dalil-dalil serta alasan-alasan hukum dalam perkara ini sehingga tidak diulangi lagi;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar dilakukannya pembagian harta bersama terhadap :

3.1. Sebidang tanah sekaligus bangunan rumah KPR BTN yang berada di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

3.2. Satu unit Mobil Toyota Kijang Krista warna hijau metalik tahun 1997 dengan nomor Polisi [REDACTED]

3.3. Satu unit kendaraan roda dua Merk Yamaha Vega type 509 (Vega RR).

3.4. Uang yang ada di dalam tabungan Tergugat.

4. Bahwa terhadap sebidang tanah sekaligus bangunan rumah KPR BTN yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok H, No. 73, RT 009/RW 012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, di saat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah, rumah KPR BTN tersebut belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat karena masih dalam proses pembayaran cicilan di Bank Tabungan Negara (Bank BTN) dan sampai saat ini belum lunas, serta di saat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah, yang melanjutkan pembayaran cicilan rumah KPR tersebut dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah membayar cicilan rumah KPR tersebut, bahkan saat ini terkadang yang membayarkan cicilan rumah tersebut dilakukan oleh saudara kandung Tergugat oleh karena keuangan Tergugat yang tidak stabil. Sehingga menurut Tergugat rumah KPR tersebut tidak dapat dilakukan pembagian sebagaimana dalam tuntutan Penggugat;

5. Bahwa terhadap satu unit Mobil Toyota Kijang Krista warna hijau metalik tahun 1997 dengan nomor Polisi BM 1687 CY, di saat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah, mobil tersebut belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat karena masih menjadi jaminan pinjaman uang oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Bank Mandiri dan sampai saat ini belum lunas, serta di saat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah, yang melanjutkan pembayaran cicilan mobil tersebut dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah membayar cicilan mobil tersebut, bahkan saat ini mobil tersebut telah menjadi jaminan utang Tergugat terhadap orang lain. Sehingga menurut Tergugat mobil tersebut tidak dapat dilakukan pembagian sebagaimana dalam tuntutan Penggugat;

6. Bahwa terhadap satu unit kendaraan roda dua Merk Yamaha Vega type 509 (Vega RR), dalam hal ini Tergugat tidak mengetahui kendaraan mana yang dimaksud oleh Penggugat karena Penggugat tidak menguraikan nomor kendaraan atau kelengkapan lain dengan jelas;

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait uang yang ada di dalam rekening Tergugat, Penggugat keliru dan tidak berdasar karena uang tersebut bukan milik Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kesemuanya yang menjadi tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah bukan dan belum menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan, sehingga Penggugat tidak berhak atas harta yang diinginkan Penggugat untuk dilakukan pembagian harta bersama dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc ini untuk dapat mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan :
  - 2.1. Sebidang tanah sekaligus bangunan rumah KPR BTN yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok H, No. 73, RT

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



009/RW 012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

2.2. Satu unit Mobil Toyota Kijang Krista warna hijau metalik tahun 1997 dengan nomor Polisi BM 1687 CY.

2.3. Satu unit kendaraan roda dua Merk Yamaha Vega type 509 (Vega RR).

2.4. Uang yang ada di dalam tabungan Tergugat.

**Bukan harta bersama.**

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa selanjutnya Penggugat telah diberikan waktu untuk mengajukan replik pada tanggal 4 November 2024, namun sampai waktu yang diberikan tersebut Penggugat tidak menggunggah replik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa selanjutnya Tergugat telah diberikan waktu untuk mengajukan duplik pada tanggal 6 November 2024, namun sampai waktu yang diberikan tersebut Tergugat tidak menggunggah duplik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 251/AC/2023/PA.Pkc yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama Pangkalan Kerinci tanggal 4 Juli 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 06601 sebidang tanah berikut rumah type 36 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf

3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat (Veriyanda) jenis mobil penumpang merek Toyota type Kijang Super KF 80 warna hijau metalik tahun 1997 dengan Nomor Polisi BM 1687 CY yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat (Veriyanda) jenis sepeda motor merek Yamaha type 5D9 (Vega RR) warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4914 IH yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **Amelia Febri**

**Ananda binti Amris Umar**, tempat lahir Sawahlunto, tanggal lahir 27 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Rengas Blp Blok H No. 58, RT.009 RW.012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa Kami bertetangga dekat rumah sekitar berjarak 3 rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2015, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah, satu mobil kijang dan satu motor warna putih;
- Bahwa rumah tersebut saat ini yang menempati Tergugat bersama isteri barunya sedangkan Penggugat tinggal di seikijang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut masih kredit, diprumahan tersebut biasanya kredit 10 tahun dan ada yang 15 tahun;

**2. Dita Morina binti Zulkarnaen**, tempat lahir Padang, tanggal lahir 17 Oktober 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rengas Blp, Blok H, No. 58, RT. 009, RW. 012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2016, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat lebih dahulu tinggal di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP), Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Penggugat rumah tersebut masih dalam angsuran selama 15 (lima belas) tahun dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di Sei Kijang;



- Bahwa sepengetahuan saksi selain rumah tersebut, ada juga harta Penggugat dan Tergugat yaitu mobil kijang dan motor vega warna putih;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi bukti pembayaran cicilan rumah KPR kepada Bank Tabungan Negara (Bank BTN) untuk angsuran bulan November 2024 yang dibayarkan pada bulan Oktober, tertanggal 31/10/2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi salinan rekening Koran KPR, tanggal 19/11/2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi surat kuasa, tertanggal 18/11/2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Berita Acara serah terima dokumen A2019111810602K00039, tertanggal 18/11/2019 telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pinjaman pada Bank Tabungan Negara (BTN) Pangkalan Kerinci, tanggal 02 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.PA.Pkc, tertanggal 22 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk memperjelas sekaligus mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*);

Bahwa pemeriksaan setempat dalam perkara tersebut dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan seorang Jurusita serta dihadiri oleh pihak-pihak berperkara dan perwakilan dari pemerintah setempat. Hasil pemeriksaan setempat ditemukan, yaitu:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah KPR BTN type 36 (Renopasi) di atasnya, yang terletak di Perumahan Bumi Lago Permai Blok H. No 73 RT.009 RW.012 Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan ukuran seluas lebih kurang 108 Meter persegi yang berbatas diantaranya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ;-----Abduh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan;-----Suratman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan;----- Jl. Perumahan;
- Sebelah barat berbatasa dengan; -----Jl. Perumahan;

2. Satu unit mobil merek Toyota, type Kijang, warna hijau metalik tahun 1997 nomor polisi BM 1687 CY;

3. Satu unit kendaraan roda dua Merek Yamaha Vega type 5D9 (vega RR) warna putih, nomor polisi BM 4914 IH

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) *ecourt* meskipun sudah diberikan kesempatan pada tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) *ecourt* pada tanggal 23 Desember 2024 yang selengkapya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya dengan Tergugat. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam penjelasannya Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 10, menyebutkan penyelesaian harta bersama merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa melihat dari surat gugatannya, baik Penggugat, Tergugat maupun obyek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg yang menganut azas *actor sequitur forum rei* dan *actor sequitur forum rei sitae* Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci juga mempunyai kewenangan secara relatif mengadili perkara *a quo*;

### **Pertimbangan Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada advokatnya. Hal ini dimaksud untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum kliennya di dalam persidangan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
- Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Biaya Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan keabsahan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pembubuhan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: Meterai Tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat Tanda Tangan akan dibubuhkan; dan b. Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus pihak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili pihak Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka sidang perkara ini;

#### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat dalam perkara gugatan pembagian harta bersama ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat pada perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah kemudian keduanya telah bercerai berdasarkan berdasarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan a quo untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

#### **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar pembagian harta bersama ini dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi juga tidak berhasil.

Usaha majelis tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara a quo telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Handika Sunu Fuji, S.H.I., M.H., berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan hasil tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

## **Pertimbangan Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang diajukan bersamaan dengan Jawabannya, maka Eksepsi dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari segi saat pengajuannya, eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg *juncto* Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan Jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah ternyata tidak berkenaan dengan Kompetensi Pengadilan Agama, baik kompetensi absolut maupun relatif sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi dalam Jawaban Tergugat dapat diketahui bahwa eksepsi yang diajukannya adalah mengenai:

## **GUGATAN PENGGUGAT *NE BIS IN IDEM*;**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah perkara tentang Gugatan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dimana bahwa gugatan harta bersama tersebut telah diajukan oleh Penggugat sebelumnya dalam perkara Nomor: 542/Pdt.G/2023/PA.Pkc yang

*Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah putus pada tanggal 22 Desember 2023 dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim mengutip pendapat Yahya Harahap, S.H di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Edisi Kedua Halaman 508 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan *nebis in idem* adalah apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Putusan yang dimaksud adalah putusan yang bersifat positif. Putusan bersifat positif yaitu apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk:

1. Menolak gugatan seluruhnya atau
2. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian

Penjatuhan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti. Sedangkan dalam putusan negatif tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga terhadap perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang *ne bis in idem* sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa putusan 542/Pdt.G/2023/PA.Pkc yang telah putus pada tanggal 22 Desember 2023 yang djatuhkan dengan putusan tidak dapat diterima yang termasuk jenis putusan yang bersifat negatif sehingga dapat diajukan kembali karena putusan negatif tidak melekat *nebis in idem*, putusan perkara nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Pkc belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap. Maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, menjadi dasar alasan bagi Penggugat mengajukan

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kasus tersebut kepada Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

## **Pertimbangan Pokok Perkara dan perubahan gugatan**

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok gugatan Penggugat dapat ditarik benang merah bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinannya sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan harta-harta yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya belum dibagi hingga saat ini kepada Penggugat dan Tergugat padahal hubungan perkawinan di antara keduanya telah putus sejak yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Menimbang bahwa sebelum dibacakan surat gugatan, Penggugat menyatakan ada perubahan dan perbaikan gugatan pada posita 2.3 pada tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, terhadap perubahan dan perbaikan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata Barat yaitu Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), selain itu Majelis juga mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, yang pada pokoknya berbunyi "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". Sedangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 dapat disimpulkan suatu abstrak hukum bahwa "Perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan".

Menimbang, bahwa dari ketentuan Rv dan yurisprudensi tersebut tidak terdapat kejelasan sampai batas waktu kapan dan sampai sejauh mana suatu perubahan gugatan dapat dilakukan, untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan

*Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan, “Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang: Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) dan Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;
2. Perubahan gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada sidang tanggal 29 Oktober 2024, ternyata perubahan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, perubahan gugatan dalam perkara a quo tidak merubah posita atau pokok perkara, melainkan hanya menambah dan memperjelas posita 2.3 yang berkaitan dengan pokok perkara, sehingga terhadap perubahan dan perbaikan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dilanjutkan ke dalam pemeriksaan pokok perkara;

## **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa dalam proses jawab jinawab terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban menolak dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap sebidang tanah sekaligus bangunan rumah KPR BTN yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok H, No. 73, RT 009/RW 012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, di saat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah, rumah KPR BTN tersebut belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat karena masih dalam proses pembayaran cicilan di Bank Tabungan Negara (Bank BTN) dan sampai saat ini belum lunas, serta di saat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah, yang melanjutkan pembayaran cicilan rumah KPR tersebut dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah membayar cicilan rumah KPR tersebut, bahkan saat ini terkadang yang membayarkan cicilan rumah tersebut dilakukan oleh saudara kandung Tergugat oleh karena keuangan Tergugat yang tidak stabil. Sehingga menurut Tergugat rumah KPR tersebut tidak dapat dilakukan pembagian sebagaimana dalam tuntutan Penggugat;
2. Bahwa terhadap satu unit Mobil Toyota Kijang Krista warna hijau metalik tahun 1997 dengan nomor Polisi BM 1687 CY, di saat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah, mobil tersebut belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat karena masih menjadi jaminan pinjaman uang oleh Tergugat di Bank Mandiri dan sampai saat ini belum lunas, serta di saat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah, yang melanjutkan pembayaran cicilan mobil tersebut dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah membayar cicilan mobil tersebut, bahkan saat ini mobil tersebut telah menjadi jaminan utang Tergugat terhadap orang lain. Sehingga menurut Tergugat mobil tersebut tidak dapat dilakukan pembagian sebagaimana dalam tuntutan Penggugat;
3. Bahwa terhadap satu unit kendaraan roda dua Merk Yamaha Vega type 509 (Vega RR), dalam hal ini Tergugat tidak mengetahui kendaraan mana yang dimaksud oleh Penggugat karena Penggugat tidak menguraikan nomor kendaraan atau kelengkapan lain dengan jelas;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait uang yang ada di dalam rekening Tergugat, Penggugat keliru dan tidak berdasar karena uang tersebut bukan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

#### **Pertimbangan Pembuktian Penggugat**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 s/d P.4 serta 2 orang saksi yang semua keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat P.1 s/d P.4 masing-masing bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dengan meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (vide: Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (vide: Pasal 301 R.Bg) kecuali P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.1, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdata sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.3 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat (Veriyanda) yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil merek Toyota, type Kijang, warna hijau metalik, nomor polisi BM 1687 CY yang diperoleh pada tahun 2020 dimasa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.4 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat (Veriyanda) yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai motor merek Yamaha, type 5D9 Vega RR, warna putih, nomor polisi BM 4914 IH yang diperoleh pada tahun 2017 dimasa perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.2 berupa Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 06601 sebidang tanah berikut rumah type 36 namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 1888 KUHPerdara menegaskan bahwa "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat dikuatkan dengan keterangan saksi atau bukti lain dan/ atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (Vide: putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa P.2 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang berada di perumahan Bumi Lago Permai (BLP) namun masih dalam kredit atau angsuran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki satu mobil Kijang dan satu Motor Vega RR;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dan keterangan para saksi, pada pokoknya ternyata mendukung dan bersesuaian dengan isi yang tercantum pada bukti P.2 berupa Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 06601 sebidang tanah berikut rumah type 36 di atas. Atas dasar bukti tersebut yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah yang berada di perumahan Bumi Lago Permai (BLP) namun saat ini masih dalam angsuran;

## **Pertimbangan Alat bukti Tergugat**

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 s/d T.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Tergugat T.1 s/d T.6 masing-masing bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dengan meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (vide: Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (vide: Pasal 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat T.6 merupakan akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1868 KUHPerdara sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.6 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan harta bersama dengan putusan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 berupa Surat Keterangan dikategorikan sebagai bukti surat lainnya yang cukup dinilai sebagai bukti awal dan agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.1 berupa fotokopi bukti pembayaran cicilan rumah KPR kepada Bank Tabungan Negara (Bank BTN) untuk angsuran bulan November 2024, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.2 berupa fotokopi salinan rekening Koran KPR, tanggal 19/11/2024, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.3 berupa fotokopi surat kuasa, tertanggal 18/11/2019 terkait perjanjian kredit antara Tergugat dengan Bank Mandiri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti T.3 maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.4 berupa fotokopi Berita Acara serah terima dokumen A2019111810602K00039, tertanggal 18/11/2019, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti T.3 maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Pinjaman pada Bank Tabungan Negara (BTN) Pangkalan Kerinci, tanggal 02 Desember 2024 yang menerangkan bahawa rumah yang berada di Bumi Lago Permai masih dalam masa angsuran dengan jangka waktu 180 bulan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan alat-alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, juga menimbang dalil-dalil jawaban dan bantahan dari Tergugat yang dibuktikan dengan alat-alat bukti dari Tergugat di persidangan, serta fakta-fakta yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada tanggal 4 Juli 2023;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki kekayaan berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah KPR BTN type 36 (renovasi) diatasnya dengan SHM 06601 atas nama Tergugat
  - 2.2. 1 (satu) unit mobil merek Toyota kijang, type krista, warna hijau metalik tahun 1997, nomor Polisi BM 1687 CY atas nama Tergugat;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Type 509 (Vega RR), tahun 2015, nomor polisi BM 4914 IH atas nama Tergugat;

3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah KPR BTN type 36 (renovasi) di atasnya dengan SHM 06601 atas nama Tergugat saat ini masih angsuran kredit dan belum lunas;

#### **Pertimbangan Petitem demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitem tentang: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya**

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

#### **Petitem tentang 2.1: Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 06601 seluas : 108 M2 atas nama Tergugat,**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang tersebut di atas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penetapan harta bersama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Sebagaimana maksud dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";



2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.*"
5. KUHPerdara Pasal 121 menyatakan: "*Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan*".

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, harta bersama dalam terminologi fiqh, dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongasian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongasian tenaga dan perkongasian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah*, yaitu perkongasian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri.

Menimbang, bahwa konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif dan terminologi fiqh di atas dapat dipahami secara garis besar bahwa suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila:

1. Harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar;
4. Baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, seluruh harta kekayaan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, Ketentuan tersebut berlaku selama tidak bertentangan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang harta bawaan, dan Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam terkait Perjanjian Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No.06601 seluas: 108 M2 atas nama Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 2.1 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan Sebidang tanah seluas 108m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok H. No 73 RT. 009, RW. 012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06601 atas nama Tergugat tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka 3 bahwa menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi Pengugat serta alat bukti T.1, T.2 dan T.5, pengakuan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa sebidang tanah dengan sebuah rumah di atasnya masih dalam keadaan kredit dan belum lunas sehingga belum sepenuhnya milik Penggugat dan Tergugat dan masih terikat dengan pihak ketiga sehingga permintaan untuk ditetapkan sebagai harta bersama masih terhitung prematur oleh karena itu Majelis Hakim **menyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 4 "Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

## **Tentang Petitum 2.2: 1 ( satu ) unit mobil Toyota, type Kijang, warna hijau metalik, tahun 1997, nomor Polisi BM 1687 CY**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek 1 ( satu ) unit mobil merek Toyota, type Kijang, warna hijau metalik tahun 1997, nomor Polisi BM 1687 CY tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan membantah objek tersebut, di saat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah, mobil tersebut belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat karena masih menjadi jaminan pinjaman uang oleh Tergugat di Bank Mandiri dan sampai saat ini belum lunas, serta di saat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah, yang melanjutkan pembayaran cicilan mobil tersebut dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah membayar cicilan mobil tersebut, bahkan saat ini mobil tersebut telah menjadi jaminan utang Tergugat terhadap orang lain. Sehingga menurut Tergugat mobil

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dilakukan pembagian sebagaimana dalam tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut tentang objek pada petitum 2.2, Tergugat hanya menghadirkan bukti P.3 yang berisi tentang surat kuasa antara Tergugat dengan Bank mandiri terkait pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp1.334.666,88 dan P.4 tentang Berita Acara serah terima dokumen dari Tergugat berupa BPJS ketenagakerjaan kepada Bank Mandiri, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa objek 2.2 masih menjadi jaminan pinjaman uang di Bank mandiri ataupun jaminan hutang terhadap orang lain, sehingga majelis hakim menilai bahwa bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan, untuk membuktikan dalilnya terkait objek tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 yang merupakan surat akta otentik BPKP mobil Toyota Kijang Krista warna Hijau metalik tahun 1997 nomor Polisi BM 1687 CY atas nama Tergugat yang dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat membuktikan bahwa pemilik yang terdaftar di dalam BPKB mobil tersebut adalah atas nama Tergugat yang juga dikuasai oleh Tergugat. Keterangan bukti surat tersebut juga didukung oleh bukti 2 orang saksi Penggugat yang mengetahui 1 (satu) unit mobil merek Toyota, type Kijang, warna hijau metalik tahun 1997, nomor Polisi BM 1687 CY yang sering digunakan Tergugat sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat otentik dan keterangan saksi yang mengetahui secara langsung wujud dan keadaan dari mobil tersebut, dan juga terlihat jelas dalam bukti surat otentik BPKB mobil tersebut diperoleh sekitar tahun 2020 yang masih dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf (f) KHI berlaku diterapkan, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa benar adanya 1 (satu) mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian petitum angka 2.2 terkait 1 (satu) unit mobil merek Toyota, type Kijang, warna Hijau metalik tahun 1997

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi BM 1687 CY., **secara hukum dapat diterima dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;**

**Tentang Petitum 2.3: 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type 5D9 (Vega RR), tahun 2015, warna putih, nomor polisi BM 4914 IH atas nama Tergugat;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type 5D9 (Vega RR), tahun 2015, warna putih, nomor polisi BM 4914 IH atas nama Tergugat tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan, untuk membuktikan dalilnya terkait objek tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.4 yang merupakan surat akta otentik BPKP sepeda motor merk Yamaha, Type 5D9 (Vega RR), tahun 2015, warna putih, nomor polisi BM 4914 IH atas nama Tergugat yang dapat dicocokkan dengan bukti aslinya. Bukti surat membuktikan bahwa pemilik yang terdaftar di dalam BPKB sepeda motor tersebut adalah Tergugat yang juga dikuasai oleh Tergugat. Keterangan bukti surat tersebut juga didukung oleh bukti 2 orang saksi Penggugat yang mengetahui 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha, Type 5D9 (Vega RR), tahun 2015, warna putih, nomor polisi BM 4914 IH atas nama Tergugat yang sering digunakan Tergugat sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan membantah objek tersebut, satu unit kendaraan roda dua Merk Yamaha Vega type 5D9 (Vega RR), dalam hal ini Tergugat tidak mengetahui kendaraan mana yang dimaksud oleh Penggugat karena Penggugat tidak menguraikan nomor kendaraan atau kelengkapan lain dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang mengetahui secara langsung wujud dan keadaan dari sepeda motor tersebut serta hasil pemeriksaan setempat, dan juga terlihat jelas dalam bukti surat otentik BPKB sepeda motor tersebut diperoleh sekitar tahun 2017 yang masih dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga Pasal 35

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf (f) KHI berlaku diterapkan, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa benar adanya 1 (satu) mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian petitum angka 2.3 terkait 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vega Type 509, tahun 2015, nomor polisi BM 4914 IH., **secara hukum dapat diterima dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;**

**Tentang Petitum 2.4: Uang yang ada didalam Tabungan beberapa Bank diantaranya adalah Bank BRI Nomor Rek. 062201047740504 dan Uang yang ada didalam tabungan Bank MANDIRI No Rek 10800 1535 0219 atas nama VERIYANDA Bin SIFIANTO**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan Uang yang ada didalam Tabungan beberapa Bank diantaranya adalah Bank BRI Nomor Rek. 062201047740504 atas nama VERIYANDA Bin SIFIANTO Dimana buku tabungan beserta ATM sampai saat ini dikuasai oleh TERGUGAT dan Uang yang ada didalam tabungan Bank MANDIRI No Rek 10800 1535 0219 atas nama VERIYANDA Bin SIFIANTO Dimana buku tabungan beserta ATM sampai saat ini dikuasai oleh TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 2.4 dalam persidangan Penggugat tidak dapat menghadirkan alat bukti yang memperkuat dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat pada petitum 2.4 dinyatakan ditolak;

**Tentang menyatakan sah berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)**

Menimbang, bahwa tentang permohonan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah dijawab melalui putusan sela nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah yang isinya menolak permohonan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;

**Petitum tentang menetapkan  $\frac{1}{2}$  dari bagian objek sengketa harta bersama adalah hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah milik Tergugat;**

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 4 mengenai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka Majelis Hakim perlu juga untuk merujuk kepada ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 97 yang menegaskan bahwa "Janda atau dua cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengutip firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ مِمَّا تَصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكْفِي سَائِرِي عَالِمًا

Artinya: *Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu*

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan sepanjang telah dibuktikan perolehannya meskipun dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang lain, maka demi hukum apa yang menjadi haknya pihak yang berhak. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi yang berhak mendapatkan apa yang menurut hukum menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan dihubungkan dengan fakta hukum nomor 2, maka majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan 1/2 bagian harta bersama adalah milik Penggugat dan 1/2 bagian harta bersama milik Tergugat;

**Tentang Petitum menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bagian harta bersama dan menyatakan dapat dilelang apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil)**

Menimbang, bahwa untuk menjawab gugatan Penggugat pada posita nomor 5, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RB.g Majelis Hakim wajib memberikan putusan atas semua bagian gugatan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu, apabila dalam gugatan yang diajukan mengandung petitum yang bersifat kondemnator (*condemnatoir*), maka Majelis Hakim harus mengadili petitum tersebut, agar putusan dapat dijalankan secara efektif dan bermanfaat menyelesaikan sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai penetapan harta bersama dikabulkan sebagian, sedangkan porsi pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat dikabulkan terhadap harta bersama yang berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil merek Toyota, type Kijang, warna hijau metalik, tahun 1997 nomor Polisi BM 1687 CY;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type 5D9 (Vega RR), tahun 2015, warna putih, nomor polisi BM 4914 IH;

Adalah ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan bagiannya dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut harus diperintahkan untuk menyerahkan hak Penggugat kepada Penggugat;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menginginkan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura dikarenakan suatu hal maka pembagiannya dilakukan dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor lelang Negara;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Pengadilan telah menetapkan sebagian objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berikut bagiannya masing-masing, yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian. Dan karena objek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut semuanya dikuasai Tergugat, maka demi adiknya, Pengadilan akan menentukan pola pembagiannya dengan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama terhadap objek tersebut sebisa mungkin dilakukan dalam bentuk fisik barang yang sebenarnya (secara natura), namun jika pembagian secara natura tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka pembagiannya ditempuh dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai putusan ini;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui petitum apa saja yang dikabulkan dan ditolak sebagaimana pertimbangan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, jawaban untuk petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan, adalah sebagai berikut:
  - 2.1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota, type Kijang, warna hijau metalik tahun [REDACTED]
  - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type 5D9 (Vega RR), [REDACTED]
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  dari Harta bersama sebagaimana diktum angka 2;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2, untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama yang tersebut diatas pada diktum angka 2 untuk Penggugat dan apabila pembagian harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara *natura* maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah KPR BTN Type 36 diatasnya, atas nama Veriyanda yang terletak di Perumahan Bumi Iago Permai, Blok H, No 73, RT. 009, RW. 012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, kabupaten Pelalawan. Luas 108 m2 tanah tersebut berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan ;-----Abduh;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan;-----Suratman;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan;----- Jl. Perumahan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan; -----Jl. Perumahan;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Komaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.  
Hakim Anggota,

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Delbi Ari Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komaria, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP      | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses    | : Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp70.000,00 |

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat	:	RP800.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp1.020.000,00</b>

*(satu juta dua puluh ribu rupiah)*

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)